



WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 233 TAHUN 2023

TENTANG

PUSKESMAS BERPRESTASI DAN TENAGA KESEHATAN TELADAN TINGKAT
KOTA PADANG TAHUN 2023

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja Puskesmas dan Tenaga Kesehatan perlu diberikan penghargaan kepada Puskesmas dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan berhasil dalam menjalankan tugasnya dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 441/2525/SK/DKK/2023 tanggal 9 Mei 2023 tentang Hasil Penilaian Puskesmas Berprestasi Dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota Padang Tahun 2023 telah ditetapkan Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota Padang Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota Padang Tahun 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 639);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Berprestasi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan Di Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota Padang Tahun 2023 dengan susunan pemenang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Juara I (satu) Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu juga berhak mewakili kota Padang pada lomba Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Belanja operasi Dinas Kesehatan. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Kode Rekening 1.02.03.2.03.01.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 Mei 2023



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 233 TAHUN 2023
 TENTANG
 PUSKESMAS BERPRESTASI DAN
 TENAGA KESEHATAN TELADAN
 TINGKAT KOTA PADANG
 TAHUN 2023

PUSKESMAS BERPRESTASI DAN TENAGA KESEHATAN TELADAN
 TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2023

NO	KATEGORI	PUSKESMAS	
I	Puskesmas Berprestasi		
	1. Juara 1 2. Juara II 3. Juara III	Andalas Padang Pasir Pemancangan	
II	Tenaga Kesehatan Teladan		
	KATEGORI	NAMA	PUSKESMAS
	1. Dokter /Dokter Gigi Juara I Juara II Juara III	dr. Fiful Wahyuni dr. Prima Shandy. A.D dr. Reniyusti Rosman	Andalas Padang Pasir Lubuk Begalung
	2. Tenaga Perawat/ Bidan Juara I Juara II Juara III	1. Ns. Rahmi Wilda, S.Kep 2. Zia Githa Infahni, Amd.Keb 3. Wenny Nursa Octarina, Amd.Keb	Ulak Karang Kuranji Lubuk Begalung
	3. Tenaga Gizi Juara I Juara II Juara III	1. Salniati, S.Gz 2. Rahma Imrani, S.Gz 3. Hurianti, AMG	Andalas Air Tawar Air Diingin



WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA